

**TINJAUAN SIYYASAH DUSTURIYYAH TERHADAP STRATEGI KPU
KOTA PALU DALAM MENJAMIN PEMENUHAN HAK POLITIK
WARGA BINAAN RUTAN KELAS II A PALU PADA
PEMILIHAN UMUM 2024**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh

**HARIATI YUNUS
NIM: 183210018**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka, skripsi dan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 25 Agustus 2025 M
1 Rabi'ul-Awal 1447 H

Penulis/peneliti,



HARIATI YUNUS
NIM: 18.3.21.0018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

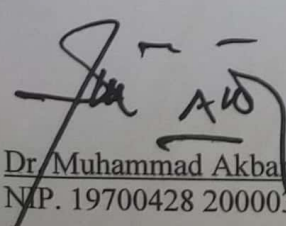
Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Siyyasah Dusturiyyah* Terhadap Strategi Kpu Kota Palu Dalam Menjamin Pemenuhan Hak Politik Warga Binaan Rutan Kelas II A Palu Pada Pemilihan Umum 2024”. Oleh mahasiswa atas nama Hariati Yunus NIM: 183210018 Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

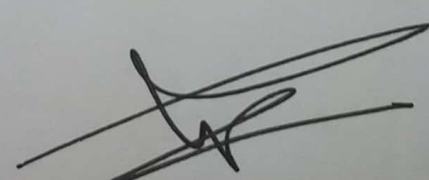
Palu, 07 Agustus 2025 M
13 Safar 1447 H

Menyetujui

Pembimbing I,

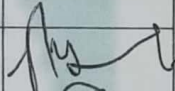
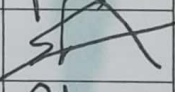
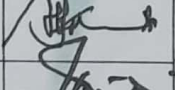
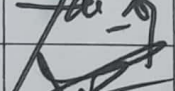
Pembimbing II,


Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.
NIP. 19700428 200003 1 003


Randy Atma R. Massi, S.H., M.H
NIP. 19890422 201903 1 003

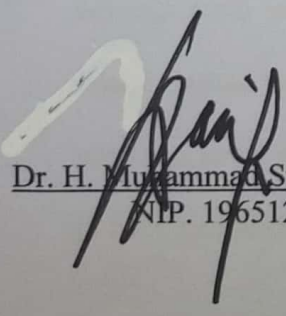
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari (i) Hariati Yunus NIM: 18.3.21.0018 dengan judul skripsi “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Strategi KPU Kota Palu Dalam Menjamin Pemenuhan Hak Politik Warga Binaan Rutan Kelas II A Palu Pada Pemilihan Umum 2024” yang telah di ujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, pada tanggal 25 Agustus 2025 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabi’ul Awal 1447 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara Islam dengan beberapa perbaikan.

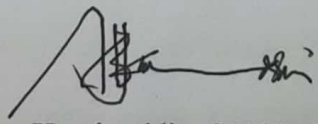
Jabatan	Nama	TTD
Ketua Penguji	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I	
Penguji Utama I	Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H	
Penguji Utama II	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H	
Penguji I / Pembimbing I	Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum	
Penguji II / Pembimbing II	Randy Atma R. Massi, S.H., M.H	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I
NIP. 19651231 200003 1 030

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara Islam


Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H
NIP. 19821212 201503 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغِيثُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, sehingga skripsi yang berjudul “*Tinjauan Siyasaḥ Dusturiyah Terhadap Strategi KPU Kota Palu dalam menjamin pemenuhan hak politik warga binaan rutan kelas II A Palu pada Pemilihan Umum 2024*”. ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapat bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua kandung penulis, yang selalu Penulis cintai, hormati, sayangi serta yang penulis banggakan Bapak Ramli Yunus dan Ibunda Warni Samad yang telah membesarkan, mendidik, memberi dukungan dan motivasi serta yang telah membiayai Penulis dengan penuh keikhlasan di jenjang pendidikan.

2. Bapak Prof. Dr.H. Lukman S. Thahir, M.Ag selaku Rektor UIN Palu Segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberi kebijakan dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Ibu Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Bapak Hamiyuddin, S,Pd.I.,M,H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam dan Bapak Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H. selaku sekretaris jurusan dalam hal ini telah banyak berjasa dalam memberikan ilmu, arahan serta motivasi kepada mahasiswa HTNI selama proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Randy Atma R. Massi, S.H., M.H selaku pembimbing II dalam penelitian ini yang dengan ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya dalam membimbing, mengarahkan serta membantu Penulis dalam menyusun skripsi ini dari awal bimbingan proposal sampai pada tahap terakhir ini sehingga bisa selesai sesuai dengan harapan.

6. Bapak Drs. H. Suhri Hanafi, M.H selaku dosen penasehat akademik (PA) yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam bidang akademik dan membantu penulis mencapai prestasi studi yang optimal.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta tenaga kependidikan yang telah mengajarkan ilmu dan memberikan bimbingan kepada Penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah.
8. Bapak Rifai, SE.MM. selaku kepala perpustakaan beserta Seluruh staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang dengan tulus memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.
9. Bapak Idrus, S.P., M.Si Selaku Ketua KPU Kota Palu beserta staf yang telah mengizinkan Penulis untuk melakukan penelitian di Kantor tersebut
10. Bapak Rusdi Samad dan Ibu Musnawati Samsudin selaku bapak dan ibu mertua penulis yang sudah Ikhlas membantu membiayai penulis sampai dengan selesai.
11. Suhisto selaku suami penulis yang telah memberi dukungan moril maupun materil dan yang selalu setia menemani dan memberikan semangat kepada penulis.
12. Saudara Kandung penulis Kakak Alm Ridwan Farouk Yunus dan Adik Marwan Ramadhan Yunus yang turut memberikan doa, motivasi dan dukungan. Tak lupa keponakan tersayang penulis Muhammad Arkhadafi Ramadhan Yunus yang selalu menghibur Ketika penulis merasa bosan dalam penulisan karya ini.

13. Teman-teman seperjuangan Nifa Zulkaimah, Sri Wulandari, Zulfara, Wahyu Pratama Putra, Sarni A, 36 Bersaudara dan teman-teman yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengisi hari-hari, mendengarkan keluh kesah dan telah membantu penulis selama di Rantau.

14. Seluruh keluarga besar Penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan yang sangat berarti bagi Penulis.

Akhirnya, kepada semua pihak Penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah SWT.

Palu, 25 Agustus 2025 M
1 Rabi'ul-Awal 1447 H

Penulis/peneliti,



HARIATI YUNUS
NIM: 18.3.21.0018

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penegasan Istilah	5
E. Garis- Garis Besar Isi	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian teori.....	12
1. Pemenuhan Hak Memilih	12
2. Lembaga Penyelenggaraan Pemilu.....	17
3. Siyyasah Dusturiyyah	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Sumber Data Penelitian.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Teknik Analisis Data	30
F. Pengecekan Keabsahan Data	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	35
1. Sejarah Singkat KPU Kota Palu	35
B. Pembahasan.....	41
1. Strategi KPU Kota Palu dalam menjamin Pemenuhan Hak Politik Warga Binaan Rutin Kelas II A Palu pada Pemilihan Umum tahun 2024	41
2. Tinjauan Siyyasah Dusturiyyah terhadap Hak Politik Warga Binaan Rutan Kelas II A Palu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.....	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Implikasi Penelitian	54

DAFTAR PUSTAKA.....	55
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
--------------------------------	--

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
----------------------------------	--

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pengajuan Judul Skripsi
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian Dari kantor KPU Kota Palu
6. Daftar Informan
7. Dokumentasi Penelitian
8. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Hariati Yunus

Nim : 18.3.21.0018

Judul Skripsi : *Tinjauan Siyyasah Dusturiyyah Terhadap Strategi Kpu Kota Palu Dalam Menjamin Pemenuhan Hak Politik Warga Binaan Rutan Kelas II A Palu Pada Pemilihan Umum 2024*

Skripsi ini berjudul “*Tinjauan Siyyasah Dusturiyyah Terhadap Strategi Kpu Kota Palu Dalam Menjamin Pemenuhan Hak Politik Warga Binaan Rutan Kelas II A Palu Pada Pemilihan Umum 2024*” Adapun yang menjadi tujuan adalah untuk Untuk mengidentifikasi dan memahami Strategi KPU kota Palu dalam Menjamin Pemenuhan Hak Politik Warga Binaan Rutan Kelas II A Palu pada Pemilihan Umum 2024 dan untuk mengetahui Untuk menganalisis tinjauan *Siyyasah Dusturiyyah* terhadap Hak Politik Warga Binaan Rutan Kelas II A Palu Pada Pemilihan Umum 2024

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan teknik pendekatan perundang-undangan, konsep serta sosiologis. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. sedangkan sumber data meliputi sumber data primer dan data sekunder, dengan objek penelitian hak politik warga binaan rutan. Data sekunder berupa data Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah mengadopsi, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, analisa, dan menyimpulkan. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemenuhan hak politik tahanan yang berada dalam Rutan merupakan bagian dari kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Meskipun terbatas dalam keterbatasan fisik dan kebebasan, hak politik mereka relevan dan penting untuk dipenuhi batas yang layak dan sesuai dengan tujuan masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak politik tahanan pada saat pemilu, maka peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak KPU terkait dengan pemenuhan hak politik yaitu hak memilih tahanan dalam pemilihan umum tahun 2024 di Rumah Tahanan Kelas IIA Palu.. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan Strategi KPU Kota Palu Dalam Menjamin Pemenuhan Hak Politik Warga Binaan Rutan Kelas II A Palu Pada Pemilihan Umum 2024 KPU Palu, semua warga binaan selagi dia memenuhi syarat untuk memilih dan terdaftar sebagai warga Negara Indonesia dia tidak akan kehilangan hak pilih. Prosedur pemilihan bagi warga negara yang sedang menjalani masa pidana dalam hal ini tahanan tidak berbeda dari prosedur yang diterapkan kepada masyarakat lainnya. Setiap warga negara memiliki hak dan posisi yang setara di mata hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara, termasuk mereka yang berasal dari kalangan miskin.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum di Indonesia diikuti dengan berkembangnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan tersebut dilakukan karena sistem kepenjaraan hanya mengutamakan unsur balas dendam dan efek jera saja, sehingga hak asasi narapidana tidak diperhatikan. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan menjadi dasar dalam pelaksanaan pemidanaan di Indonesia.

Terdapat dalam Undang-undang nomor 07 tahun 2017 tentang pemilu bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan ketatanegaraan yang demokrasi dan berintegrasi demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.¹

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan warga binaan dan pelaksanaanya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).²

Tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar mereka belajar dari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak melakukan tindak pidana lagi, sehingga mereka dapat diterima kembali di

¹Undang-undang No 07 Tahun 2017

²Doris Rahmat, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", Vol. 3, No. 2, September 2021

lingkungan masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan utama untuk memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan sistem, kelembagaan, dan metode pembinaan sebagai bagian akhir dari pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan menurut kamus hukum, narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan, namun bagaimanapun narapidana juga manusia, sehingga hak asasi mereka juga harus dilindungi.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan. Undang-undang ini juga mengatur hak-hak narapidana yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a sampai l, yang harus dipenuhi tanpa mengenal latar belakang kasus atau pelanggaran pidananya.

³Jefry crisbiantoro, "lembaga penyelenggara pemilihan umum dalam Pembentukan badan ad hock di kabupaten konawe", urnal sains, teknik dan kemasyarakatan, volume 1 no.3 (2023).

Untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan, pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan adalah proses pembinaan yang berkelanjutan. Karena hak-hak narapidana sangat terkait dengan pembinaan narapidana, kurangnya perhatian pada hak-hak ini dapat menyebabkan proses pembinaan narapidana berjalan buruk, dan dapat menggagalkan tujuan awal Sistem Pemasyarakatan.

Negara demokrasi menghendaki sistem tatanan pemerintahan yang melekat dari rakyat, di implementasikan kepada rakyat dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan rakyat, menempatkan pemilihan umum (Pemilu) sebagai salah satu akses perwujudan kehendak rakyat selaku pemegang kedaulatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Nur Hidayat Sardini, pemilu sebagai prosedur untuk memilih pemimpin merupakan salah satu pilar penting proses akumulasi kehendak rakyat.⁴

Di Indonesia, pemilu sebagai bentuk tatanan demokrasi perwakilan serta penyelenggaraan regenerasi pemerintahan secara berkala setiap lima tahun sekali. Rancangan berkala menjadi perwujudan atas tanggung jawab negara Indonesia selaku negara demokrasi yang peduli terhadap urgensi hak asasi politik rakyat, termasuk kebebasan *electoral* warga negara yaitu hak memilih dan di pilih. Sesuai dengan pasal 43 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa, “Setiap warga negara berhak untuk di pilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui

⁴Nurhidayat Sardini, *Warga Binaan Pemasyarakatan, (WBP), Inklusif, Partisipasi*. Jurnal di Terbitkan, Oleh Mahasiswa dan Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro (Semarang: Kampus Universitas Diponegoro 2011), 1.

pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tuntutan untuk mewujudkan tatanan demokratis antara lain adalah *ekuivalensi* dalam memilih dan *inklusif*. Sesuai dengan konteks hak pilih universal (*Universal Suffrage*) yang menepatkan publik secara universal dan memastikan hak pilih yang dimiliki dapat disalurkan dengan baik melalui mekanisme pemilu. *Urgensi* tentang prinsip *inklusif* dalam mewujudkan demokrasi yang *inklusif* memiliki dua faktor yaitu seluruh warga negara berhak untuk dipilih dan memilih tanpa adanya pengecualian.⁵

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga penyelenggara pemungutan suara sudah sepatutnya untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh bagi seluruh elemen masyarakat tanpa tekecuali. Salah satu langkah yang diambil oleh KPU Kota Palu dalam mengupayakan hak memilih masyarakat termasuk kelompok rentan adalah implementasi kebijakan pemilu yang *inklusif*. Mengacu pada PKPU Nomor 007 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih Bab XII Pasal 179 Ayat (1), dijelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat menyusun daftar pemilih di lokasi khusus.

Merujuk pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka terdapat suatu alasan yang sangat mendasar bagi penulis untuk melakukan observasi terkait judul “Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Strategi KPU Kota Palu dalam menjamin

⁵Santosa, *Tuntutan untuk mewujudkan tatanan demokratis*, (Jakarta: Ranamedia, 2021), 35.

pemenuhan hak politik warga binaan Rutan kelas II A Palu pada Pemilihan Umum 2024”. KPU kota Palu

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi KPU kota Palu dalam Menjamin Pemenuhan Hak Politik Warga Binaan Rutan Kelas II A Palu pada Pemilihan Umum 2024?
2. Bagaimana tinjauan *Siyyasah Dusturiyah* terhadap Hak Politik Warga Binaan Rutan Kelas II A Palu Pada Pemilihan Umum 2024?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengidentifikasi dan memahami Strategi KPU kota Palu dalam Menjamin Pemenuhan Hak Politik Warga Binaan Rutan Kelas II A Palu pada Pemilihan Umum 2024
2. Untuk menganalisis Tinjauan *Siyyasah Dusturiyah* terhadap Hak Politik Warga Binaan Rutan Kelas II A Palu Pada Pemilihan Umum 2024

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam memahami Strategi KPU kota Palu dalam Menjamin Pemenuhan Hak Politik Warga Binaan Rutan Kelas 11 A Palu pada Pemilihan Umum 2024
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan referensi bagi mahasiswa lain yang akan meneliti hal serupa.

D. Penegasan Istilah

1. Hak Politik

Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penyaluran hak politik tersebut diantaranya diwujudkan melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menyampaikan hak politik warga negara, dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik, serta mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu.⁶

2. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Dalam UU No.22 tahun 2007 ayat 1 tercantum pengertian mengenai Pemilu, yaitu: “Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁷

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pula. Hal ini didukung pula dengan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada tahun 1999. Oleh karena itu, sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam Undang-

⁶ Adrianus Bawamenewi, *Hak politik dan Warga Negara*, Artikel diterbitkan, Vol 13, (Medan: Warta Dharmawangsa, 2019), 3.

⁷YB Setiawan, *Pemilihan Umum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016), 1.

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.⁸

E. Garis-garis Besar Isi

Skripsi ini, terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki pembahasan tersendiri, tiap-tiap bab memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk mengetahui gambaran umum dari lima bab tersebut maka penulis menggambarkan secara sederhana garis-garis besar isi, yaitu sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan, bab ini merupakan pengantar dalam sebuah penelitian yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penegasan istilah serta garis-garis besar dari isi sebuah penelitian.

Bab II, merupakan kajian pustaka yang menguraikan penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran.

Bab III, adalah metode penelitian yang menguraikan pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV adalah hasil penelitian yang mengemukakan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan.

⁸Agustri, Amiruddin Sijaya, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Seentak Tahun 2004 di Indonesia*, Cetakan I, September 2021 , Penerbit Samudra Biru Banguntapan Bantul DI Yogyakarta, h. 34-35

Bab V adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevansi dengan penelitian yang akan penulis lakukan antara lain:

- 1) Penelitian Rusman pada tahun 2007, dengan judul *“pemenuhan hak-hak narapidana di rutan barru ditinjau dari perspektif ham”*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pemenuhan hak Narapidana di Rutan Barru. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak-hak kesejahteraan para Narapidana di Rumah Tahanan Klas IIB Kabupaten Barru? Dan hasil dari penelitian ini Pemenuhan hak-hak Narapidana di Rutan Klas IIB Kabupaten Barru sebagaimana yang telah dijamin oleh negara sebagai hak asasi melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 belum optimal, hal ini dapat dilihat dengan belum terpenuhinya sebagian besar hak Narapidana yaitu hak untuk beribadah, hak untuk mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan Makanan, hak untuk menyampaikan keluhan, hak untuk memperoleh bahan bacaan dan siaran media massa, hak untuk mendapatkan upah dan premi, hak untuk mendapatkan kunjungan. Adapun hak yang terpenuhi hanya hak untuk

mendapatkan remisi hak untuk berassimilasi, Cuti dan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.¹

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama sama membahas mengenai pemenuhan hak-hak politik warga binaan. Dan perbedaannya terletak pada tinjauan Siyasah Dusturiyah.

- 2) Penelitian Nurjayanti pada tahun 2020, dengan judul “*Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Constitutional Complaint Sebagai Hak Warga Negara Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.*” Pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan jenis kualitatif yang bersifat empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana fakta constitutional complaint sebagai hak warga negara dalam kasus Pilkada Kabupaten Luwu Timur tahun 2020? Dan hasil dari penelitian ini Perlindungan hukum hak konstitusional warga negara di Kabupaten Luwu Timur telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati. Dengan adanya *constitutional complaint* sebagai hak warga negara dapat memberikan perlindungan hak konstitusional seorang individu yang dicerai oleh pemerintah maupun lembaga negara. Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam Pilkada Luwu Timur Tahun 2020 berupa pelanggaran administrasi pemilihan,

¹Rusman, *pemenuhan hak-hak narapidana di rutan baru ditinjau dari perspektif ham*, (universitas hasanudin makasar).

pelanggaran kode etik, pelanggaran tindak pidana pemilihan, dan pelanggaran hukum lainnya.²

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama sama membahas mengenai pemenuhan hak-hak politik warga binaan. Dan perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian.

- 3) Nilwan Wize Ananda Zen, Untung Dwi Hananto, dan Amalia Diamantina, “Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector Citizen's Constitutional Right*) Dengan Implementasi *Constitutional Complaint* Melalui Mahkamah Konstitusi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan *Constitutional Complaint* Di Korea Selatan)”, Pada tahun 2016. Dengan hasil penelitian yaitu dengan tidak dimilikinya kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi RI menyebabkan semua permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional dinyatakan tidak dapat diterima dengan kata lain hak-hak konstitusional warga negara belum mendapatkan perlindungan secara maksimal dalam mekanisme peradilan tata negara yang berlaku di Indonesia saat ini. Berbeda dengan praktek pada negara Korea selatan yang memberikan pelaksanaan kewenangan *constitutional complaint* kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari perbuatan atau kelalaian yang

²Nurjayanti, *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Constitutional Complaint Sebagai Hak Warga Negara Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020*, (fakultas syariah Institut agama islam negeri palopo 2023).

dilakukan oleh suatu lembaga atau otoritas publik yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak dasar orang yang bersangkutan.³

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama sama membahas mengenai pemenuhan hak-hak politik warga binaan. Dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian sebelumnya, analisis difokuskan pada implementasi *constitutional complaint* sebagai wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Studi ini juga melibatkan perbandingan dengan pelaksanaan *constitutional complaint* di Korea Selatan. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada strategi komisi nasional hak asasi manusia sulawesi tengah

B. Kajian Teori

1. Pemenuhan Hak Memilih

Hak pilih merupakan bagian dari hak politik warga negara dalam sistem politik demokratis. Kedaulatan politik suatu bangsa akan tampak dengan sendirinya di tangan rakyat memilih melalui pemilihan umum. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak pilih yaitu hak setiap warga untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3). Untuk memperoleh hak pilih, setiap negara memiliki ketentuan dan kriteria tersendiri sesuai dengan konstitusi atau peraturan perundang-undangan

³Nilwan Wize Ananda Zen, “*Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector Citizen’s Constitutional Right) Dengan Implementasi Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan Constitutional Complaint Di Korea Selatan)*”

yang ada. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah paling tidak mengatur beberapa kriteria untuk menjadi pemilih, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia berusia sekurang-kurangnya 17 tahun pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin.
- 2) Warga Negara Indonesia yang tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan.
- 3) Bukan anggota TNI/Polri.
- 4) Tidak sedang terganggu ingatannya/jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- 5) Pemilih didaftar satu kali oleh penyelenggara.

Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat menjadi HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 .Tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan setiap manusia terlahir dengan membawa sesuatu yang hakiki dan universal serta melekat sejak dilahirkan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.⁴ seluruh tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia harus berpedoman pada norma hukum. Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, jika tidak dikhawatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat,

⁴Baharudin Lopa, 2001, Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum, KompasJ:akarta, hlm 149.

juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.

Berlaku juga untuk Tahanan dan Narapidana, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia menyelenggarakan agar Tahanan dan Narapidana mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan, salah satunya mengenai hak pilih Tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan. Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tahanan yang masih dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung ditempatkan di dalam Rumah Tahanan. Sedangkan Narapidana menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Salah satu cara agar terlaksananya Hak Pilih Tahanan dan Narapidana adalah ikut serta dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Pasal 22E ayat 1 Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyatakan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan atas asas keadilan, salah satu aspek penting dalam keadilan Pemilu adalah semua proses harus didasarkan pada ketentuan hukum pemilu.⁵ Pemilihan Umum berdasarkan Pasal 22E ayat (2) menyebutkan pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih para anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Pemilihan Kepala

⁵Refly Harun, Pemilu Konstitusional, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 3016, hlm. 17

Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) tidak masuk dalam ketentuan rumpun pemilu, melainkan rumpun pemerintah daerah. Akan tetapi dalam perkembangannya, putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2005 menyatakan bahwa memasukkan Pemilihan Kepala Daerah dalam rezim pemilu dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang karena merupakan *legal policy*. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah memasukkan Pemilihan Kepala Daerah ke dalam rezim pemilu sehingga disebut dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah.⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengatur pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung. Dalam pasal 56 dinyatakan, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁷

Harus kita akui bahwa Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan progres yang sangat baik dalam proses demokrasi sejak era reformasi. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih sendiri kepala daerahnya secara langsung tidak seperti sebelumnya yang menggunakan sistem perwakilan yang membuat rakyat kehilangan kedaulatannya dengan diadakannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung maka kedaulatan akan kembali sepenuhnya kepada rakyat. Pemilihan kepala daerah di masyarakat disebut meskipun pada hakekatnya Pemilihan Kepala

⁶ Refly Harun, *Pemilu Konstitusional*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016, hlm. 24

⁷ Ibid, hlm 163

Daerah adalah bagian dari pemilu dimana masyarakat ikut turut serta memberikan suaranya dalam memilih kepala daerah.

Pemilihan Umum (pemilu) adalah mekanisme untuk memilih para pejabat politik dan memberikan legitimasi kepada mereka dalam menjalankan kekuasaan. Definisi lain menyebutkan pemilu sebagian proses di mana para pemilih memilih satu atau lebih calon untuk mewakili mereka dalam lembaga legislatif (parlemen). Ada juga yang mendeskripsikan pemilu sebagai metode di mana seluruh rakyat atau sebagian dari mereka memilih perwakilan sesuai kehendak mereka.

Pada konteks Pemilu di Indonesia norma-norma pemilu berintegritas sebagaimana yang termaktub dalam pasal 2 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 yang menerangkan bahwa asas-asas dalam pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, makna dari asas-asas pemilu adalah sebagai berikut:

1. Asas Langsung

Berarti pemilih memiliki hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan keinginan dan hati nuraninya tanpa perantara.⁸

2. Asas Umum

Setiap warga negara yang memenuhi batas usia minimum berhak untuk berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat yang dipilih.

3. Asas Bebas

Pemilih memiliki hak untuk memilih sesuai dengan hati nurani mereka, tanpa dipengaruhi, ditekan, dipaksa oleh siapa pun atau dalam bentuk apapun.

⁸Frenki, "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah," Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, media.neliti.com, diakses pada 6 Juni 2024.

4. Asas Rahasia

Pemilih harus dilindungi kerahasiaannya saat memberikan suara sehingga pilihan mereka tidak diketahui oleh siapa pun.

5. Asas Jujur

Mengandung makna bahwa terdapat sikap dan perilaku yang konsisten terhadap norma-norma pemilu terutama bagi penyelenggara pemilu untuk melaksanakan semua tahapan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang demokrasi yaitu transparansi, kesetaraan, keadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum.⁹

6. Asas Adil

Dalam pelaksanaan pemilu setiap pemilih dan partai politik yang berpartisipasi harus mendapatkan perlakuan yang setara dan bebas dari kecurangan oleh pihak mana pun.

2. Lembaga Penyelenggaraan Pemilu

Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, masyarakat sudah mulai menuntut agar pemilu segera dilaksanakan. Pemilu baru berjalan sejak bulan September dan Desember 1955 yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Pemilu ini sangat menarik perhatian karena selain merupakan pengalaman yang pertama dalam bidang politik yang bersifat nasional dalam menjalankan demokrasi, pemilu juga merupakan konsensus nasional yang pertama kalinya dicapai pada masa setelah revolusi nasional.

⁹Aditya Perdana dkk., ed., Tata kelola pemilu di Indonesia, Cetakan pertama (Menteng, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia, 2019), d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net, diakses pada 6 Juni 2024

Pemilu 1955 sudah bisa diklasifikasikan sebagai Pemilu yang begitu demokratis karena pemilihan umum 1955 dapat diikuti oleh banyaknya partai politik yang bertandakan adanya suatu keleluasan didalam berpolitik rakyat dapat menggunakan hak pilihnya dengan ikut serta berpartisipasi pada pemilihan umum pemilu sudah menghasilkan sebuah lembaga legislatif adanya penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat independen sehingga pemilihan umum 1955 dapat dikelompokkan sebagai pemilu yang demokratis.

Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu itu sendiri yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu menurut, fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing. Pengaturan yang demikian jelas sangat mempengaruhi kemandirian lembaga penyelenggara pemilu, juga bertentangan dengan asas pembentukan dan penjenjangan norma sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Uraian ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu sebagaimana di atur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan makna mandiri yang diatur dalam UUD NRI 1945. Penyelenggara pemilu yang profesional juga sangat terkait dengan adanya sikap keterbukaan terhadap public dimana sebagai orang yang profesional juga diberikan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu terkait dengan kebijakan publik dan proses

pembentukannya. Keterbukaan informasi merupakan prasyarat tercapainya akuntabilitas proses penyelenggara pemilu. Informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang penyelenggara pemilu akan memudahkan masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan sehingga kebijakan yang dikeluarkan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dapat memberikan hasil optimal bagi masyarakat dan mencegah kecurangan serta manipulasi yang akan menguntungkan kelompok tertentu secara tidak proporsional.¹⁰

Penyelenggara pemilu dituntut untuk mampu bersikap terbuka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemilu. Keterbukaan ini penting untuk menjamin kredibilitas proses penyelenggaraan pemilu sehingga dapat diterima oleh semua kelompok baik partai politik, pemerintah, masyarakat dan media. Keterbukaan penyelenggara akan membuka ruang partisipasi dan keterlibatan publik dalam bertukar pikiran mengenai proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Pembentukan lembaga penyelenggara pemilu adalah untuk memberikan pelayanan kepada stakeholders baik masyarakat maupun peserta pemilu, karena itu sebagai penyelenggara yang professional maka penyelenggara pemilu harus mengembangkan dan mempublikasikan standar pelayanan untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelayanan yang baik merupakan tolak ukur bagi para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja penyelenggara pemilu apakah benar telah efisien dan efektif. Efisiensi dan efektifitas sangat penting bagi proses penyelenggaraan pemilu, karena kekurangan

¹⁰Jefry Crisbiantoro, Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Pembentukan Badan Ad Hock, Volume 1 No.3 (2023)

sarana dan prasarana ataupun masalah teknis dapat menyebabkan kekacauan penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan fakta pelaksanaan pemilu tahun 2019 sebagaimana diakui KPU bahwa terdapat kekurangan penyelenggaraan pemilu pada semua tahapan pemilihan mulai tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan calon terpilih. Hal yang menarik adalah berkaitan dengan pengadaan dan distribusi logistik pemilu yang bersifat desentralisasi dengan maksud agar lebih efisien, mudahnya distribusi, namun kenyataannya justru timbul persoalan distribusi yang tertukar lokasi yaitu terdapat di TPS yang tersebar di beberapa Kecamatan harus melakukan pemilihan ulang karena surat suara tertukar. Hal ini jelas menunjukkan kurangnya profesionalitas penyelenggara pemilu.¹¹

Mahfud M.D mengatakan bahwa pemilu tahun 2019 berjalan dengan maraknya kecurangan, jika demikian entah bagaimana kiprah anggota lembaga legislatif jika mereka terlahir atau terpilih dengan cara curang. Ketua Komisi Hukum Nasional J.E. Sahetapy mengatakan bahwa menyayangkan pemilu tahun 2019 diwarnai banyak pelanggaran, Pemilu yang curang dan kotor akan memunculkan anggota legislatif yang tidak berkualitas akibatnya kinerja akan buruk, anggota legislatif produk dari penyelenggara pemilu yang buruk hanya akan menghasilkan undang- undang yang buruk juga. Adanya politik uang dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 menunjukkan kurang profesionalnya penyelenggara pemilu. Hal lain yang menjadi perhatian pada pemilu tahun 2019 adalah sebagaimana dikatakan Esping Andersen dalam karyanya yang

¹¹Jefry Crisbiantoro, Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Pembentukan Badan Ad Hock, Volume 1 No.3 (2023)

monumental *The Three Worlds of Welfare Capitalism* mengatakan bahwa negara kesejahteraan dibangun atas dasar nilai-nilai sosial seperti kewarganegaraan, dan demokrasi penuh. Implementasinya di Indonesia sarana demokrasi itu dalam setiap perodesasi selalu menimbulkan kepiluan meski telah berulang kali menggelar pemilu dan berulang kali pula menyempurnakan regulasinya. Didik Supriyanto mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2019 sebenarnya berjalan dengan baik namun terdapat pelanggaran yang bersifat masif dan pelanggaran yang dominan terjadi adalah politik uang dan manipulasi suara yang melibatkan penyelenggara pemilu KPU mengakui bahwa terjadinya persoalan logistik karena masih lemahnya kontrol KPU dan KPUD terhadap pihak ketiga yang melakukan pencetakan dan mendistribusikan surat suara. Demikian juga pengakuan Bawaslu kurangnya pengawasan sehingga marak politik uang ditambah kurangnya kesadaran partai politik untuk mendisiplinkan calon legislatifnya.¹²

Berdasarkan uraian di atas meskipun secara normatif kemandirian lembaga penyelenggara pemilu sudah terdapat dalam konstitusi pada kenyataannya dalam pelaksanaannya masih terganggu akibat kurang profesionalnya penyelenggara pemilu. UU Nomor 7 tahun 2017 dalam bagian penjelasannya menyebutkan bahwa salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

¹² Jefry Crisbiantoro, Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Pembentukan Badan Ad Hock, Volume 1 No.3 (2023)

3. *Siyasah dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas terkait masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini dibahas antara lain, konsep- konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang- undangan dalam sebuah negara), legislasi (bagaimana cara dan proses perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan hal penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang- undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹ Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* pada umumnya tidak dapat terlepas dari dua hal pokok yaitu: Pertama, dalil-dalil kully baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama.

Dalam pemahaman *siyasah dusturiyah* yang merupakan dari *fiqh siyasah*, mencakup masalah perundang-undangan dan juga hak umat di Negara Islam yang mencakup semua rakyat, baik muslim maupun non muslim, baik kaya maupun miskin, dan pejabat maupun bukan pejabat. Mereka semua memiliki hak-hak yang harus dijamin, dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. Permasalahan yang terdapat dalam *fiqh siyasah dusturiyah* yakni hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Oleh sebab itu, didalam *fiqh siyasah* dibatasi dengan membahas peraturan perundang-undangan yang dituntun oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian pada prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Di dalam Islam hak asasi warga negara diakui dalam konstitusi Piagam Madinah, secara lebih mendalam dikaji terkait dengan *siyasah dusturiyah*. Suyuti Pulungan menegaskan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara penilaian kepala negara, ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta berhubungan antara penguasa dan rakyat.¹³

Siyasah dusturiyah juga memandang bahwa *constitutional complaint* dapat menjadi wadah bagi warga negara sebagai alat melawan diktator pemerintah negara. *Constitutional complaint* juga pernah berlaku dalam sejarah Islam ketika wilayah “*al-madzalim*” yang dibentuk oleh pemerintah khusus dengan kekuasaan menuntaskan kedzaliman dan kesewenang-wenangan pihak lain. Jadi dalam wilayah “*al-madzalim*” merupakan jalan bagi warga negara melakukan pengaduan konstitusi pada zaman tersebut dan tempat pengadilan seadil-adilnya untuk mendapatkan hak warga negara yang dirugikan oleh pemerintah.¹⁴

Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan *siyasah dusturiyah* terdapat dalam Q.S An-Nisa/4:59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah

¹³Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Raja Grafindo, 1994. H.40-41

¹⁴Najichah, “*Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan Hukum Dan Hak Konstitusi Di Indonesia)*”, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Volume 2, No.2, Tahun 2012 h.302, h.302

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dari ayat tersebut, kita bisa memahami bahwa Allah SWT mewajibkan manusia untuk secara konsisten menerapkan prinsip keadilan dengan seimbang dan sebenar-benarnya, terutama kepada individu yang diberi tanggung jawab untuk menjaga dan melaksanakan prinsip keadilan tersebut. Ini juga berlaku untuk para penguasa atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan hukum, mereka diharapkan untuk mengambil langkah-langkah yang adil bahkan terhadap individu atau kelompok yang mungkin memiliki pandangan berbeda. Tindakan adil ini juga memiliki dimensi spiritual, karena keadilan mendorong seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Kesungguhan dan *obyektivitas* seorang hakim juga memiliki peran penting dalam memutuskan perkara. Dengan pertimbangan yang cermat, keadilan bisa diwujudkan dalam keputusan yang diambil

Adapun ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah* yaitu:

a) *Al-sulthah al-tasyri'iyah*

Al-sulthah al tasyri'iyah adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam menciptakan dan menetapkan hukum. Istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* dipakai untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam hal mengatur masalah kenegaraan yang terkait persoalan *ahlul halli wa al-aqdi*, hubungan kaum muslim dan non muslim dalam satu

negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah.

Adapun tugas lembaga legislatif adalah mengatur hal-hal yang ketentuannya ada didalam nash al-Qur'an dan Hadis, serta melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang secara konkrit tidak dijelaskan didalam nash maupun hadis. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan suatu hukum dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya pada ketentuan yang terdapat dalam nash. Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif merupakan peraturan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

b) Al-sulthah al-tanfidziyyah

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah*, *baiah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *khalifah*. Tugas *al-sulthah al tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun luar negeri yang menyangkut hubungan antara negara (hubungan Internasional).

c) *Al-sulthah al-qadhaiyyah*

Al-sulthah al-qadhaiyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara- perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan- persoalan yang menentukan sah atau tidaknya undang-undang untuk di undangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam materi konstitusi suatu negara.¹⁵ Tugas *al- sulthah al-qadhaiyyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang- undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif dalam sejarah Islam.

¹⁵A Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 49

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.¹

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan teknik pendekatan perundang-undangan, konsep serta sosiologis.

Ilmu hukum empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai. Ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris sebagai hasil interaksi antara hukum, ilmu hukum empiris dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat

¹Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989), 4.

atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya.²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi merupakan suatu tempat dimana lokasi tersebut menentukan tempat kejadian yang akan dilaksanakan sesuatu hal. Dalam hal ini lokasi tersebut bertujuan untuk melakukan peninjauan atau sebuah penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan Di kantor KPU Kota Palu, Jl. Balai Kota Selatan, No 6 Tanamodindi Kec. Mantikulore. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Karna ingin memahami lebih dalam bagaimana KPU beroperasi dan bagaimana lembaga ini berkontribusi pada penegakan HAM.

C. Sumber Data Penelitian

Bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen³.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori yaitu:

a. Data Primer

² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2008), 81.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari lapangan yang menggunakan tehnik wawancara dan observasi, yang memberikan informasi dan narasumber yang berkaitan dengan Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap strategi komisi nasional hak asasi manusia sulawesi tengah dalam menjamin pemenuhan hak politik warga binaan rutan kelas II A palu pada pemilihan umum 2024.

b. Data Sekunder

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis dengan cara mempelajari dan membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para ahli, buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan tema penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari tiga macam, yaitu :

1. Observasi (pengamatan)

Tehnik observasi yang merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian⁴. Maka penulis menggunakan tehnik observasi langsung yakni penulis mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung

⁴I Made Wiratha, *pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* (yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), 37.

dengan objek yang di teliti dan dibarengi dengan kegiatan pencatatan sistematis hubungan dengan apa yang dilihat.

2. Interview atau wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan Tanya jawab sambil bertatap muka antar si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)⁵

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada staf kantor KPU kota Palu.

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan interview bebas terpimpin.⁶ Agar fokus pertanyaan tetap terarah sehingga tujuan dari wawancara tersebut dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.⁷ Penulis juga menyiapkan alat-alat tulis yang transkrip atau catatan informal dari hasil wawancara.

E. Teknik Analisis Data

⁵Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234.

⁶Ibid, 235.

⁷Ibid, 75.

setelah data terkumpul maka menganalisis data menjadi pekerjaan selanjutnya guna mendapatkan hasil dalam penelitian. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Sejatinya analisis data sudah berlangsung sejak penulis pertama kali turun lapangan, sehingga menimbulkan beberapa gambaran yang diinginkan, peneliti melakukan analisis data dengan beberapa tahapan, yaitu :

1. Mengadopsi

Yang berarti mengumpulkan atau menulis semua data yang diperoleh dilapangan dengan menyesuaikan dengan fokus utama dari penelitian ini yaitu Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap strategi KPU Kota Palu dalam menjamin pemenuhan hak politik warga binaan rutan kelas II A palu pada pemilihan umum 2024.

2. Mengedit

Berarti memperbaiki, menambah atau membuang kata-kata informan yang tidak memiliki hubungan dengan fokus penelitian, cara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkualitas.

Dalam proses ini peneliti, juga akan mencermati bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan membuang hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian. Misal, pembicaraan biasa dengan informan yang tidak berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

3. Mengklasifikasi

Berarti memilah-milah (mengelompokan) seluruh pendapat responden tentang fokus penelitian yang memiliki kesamaan maupun perbedaan kemudian membandingkan antara satu dengan lainnya menetapkan pendapat-pendapat yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam proses ini peneliti memisahkan data yang telah diedit sesuai dengan pembagian-pembagian yang dibutuhkan dalam pemaparan data.

4. Mereduksi

Maksudnya adalah hanya mengambil kata-kata yang penting dalam sebuah wawancara yang telah dibicarakan informan sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dan juga menjadi mudah untuk dianalisa

5. Analisa

Selanjutnya peneliti menganalisa data-data tersebut dengan cara membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian baik data yang diperoleh dari wawancara, observasi atau dokumentasi. Analisa ini bertujuan agar data mentah yang diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami.

6. Menyimpulkan

Mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan suatu jawaban. Peneliti pada tahap ini mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami berkaitan yaitu *Tinjauan Siyasa Dusturiyah*

terhadap strategi KPU Kota Palu dalam menjamin pemenuhan hak politik warga binaan rutan kelas II A palu pada pemilihan umum 2024.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun pengecekan keabsahan data yang diterapkan pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian untuk meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.⁸

2. Menggunakan bahan referensi.

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya.⁹ Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti

⁸Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 306.

⁹Ibid., 307

menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi dan menjadi bukti nyata apabila suatu hari dibutuhkan.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.¹⁰ Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh.

¹⁰Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006), 238

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah singkat Komisi Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) pertama di Indonesia diselenggarakan pada 1955. Meski demikian, sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan Pemilu sudah dimulai sejak 1946. Ketika Presiden pertama di Indonesia, Soekarno, membentuk Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat.¹

2. Panitia Pemilihan Indonesia.

Panitia Pemilihan Indonesia Setelah revolusi kemerdekaan pada 7 November 1953, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Panitia Pemilihan Indonesia bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian Presiden Soekarno mengesahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 4 April 1953 dan menyebutkan PPI berkedudukan di ibu kota negara. Tetapi Pemilu pertama tersebut

¹Komisi Pemilihan Umum (KPU)

tidak dilanjutkan dengan Pemilu kedua. Meski pada 1958 Presiden Soekarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II.²

3. Lembaga Pemilihan Umum

Lembaga Pemilihan Umum Pada masa pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang bertugas sebagai badan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. LPU terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970. Bertindak sebagai ketua LPU adalah Menteri Dalam Negeri dengan keanggotaan yang terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan Perhubungan. Pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 mengakhiri periode orde baru. Kemudian jabatan kepresidenan digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie).

a. KPU periode 1999-2001

Di masa BJ Habibie inilah awal sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia terbentuk. LPU bentukan Presiden Soeharto pada 1970 ditransformasi menjadi KPU melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999. Transformasi LPU menjadi KPU dengan memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 1999. Keanggotaan KPU pertama diisi wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta (partai politik) Pemilu 1999 serta tokoh-tokoh masyarakat. Jumlah total anggota KPU sebanyak 53 orang dan dilantik oleh Presiden

² Komisi Pemilihan Umum (KPU)

BJ Habibie. Pembentukan KPU ini mengingat desakan masyarakat yang menuntut pemerintahan yang demokratis. Sebab pemerintahan dan lembaga-lembaga lain adalah produk Pemilu 1997 era orde baru yang sudah tidak lagi dipercaya oleh rakyat Indonesia. Sehingga Pemilu 1999 diadakan untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan masyarakat termasuk dunia internasional. Anggota-anggota KPU terdiri dari anggota sebuah partai politik, tetapi setelah dikeluarkan UU No. 4 Tahun 2000 maka anggota KPU wajib non-partisan.

b. KPU periode 2001-2007

Di era Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, perombakan struktur KPU melalui Keppres No. 70 Tahun 2001. Sebagai upaya perbaikan dari pembentukan KPU di era pemerintahan Presiden BJ Habibie. Akibatnya, terjadi pemangkasan struktur pejabat KPU yang sebelumnya beranggotakan 53 orang menjadi 11 orang saja. Anggota KPU terdiri dari unsur LSM dan akademisi. Tujuan pemangkasan anggota KPU ini supaya mekanisme kerja KPU dapat berjalan lebih efektif. Dibandingkan KPU sebelumnya dengan anggota yang berjumlah banyak. Pelantikan struktur KPU dilakukan pada 11 April 2001 dan dilantik secara langsung oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dilakukan pembentukan tim seleksi anggota KPU. Pembentukan tim seleksi anggota KPU bertujuan untuk mengangkat kepengurusan KPU pasca perbaikan struktur KPU era Presiden Abdurrahman Wahid. Tim seleksi ini berfungsi membantu Presiden dalam menetapkan calon anggota KPU yang baru dan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan pemilihan secara demokratis. Dalam melaksanakan tugasnya,

tim seleksi bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan tim seleksi anggota KPU ini berdasarkan Keppres No. 67 Tahun 2002 untuk membentuk kepengurusan KPU dalam menghadapi Pemilu 2004. Pemilu 2004 menghasilkan pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan HM Yusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI ke-5. Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan dua kali tahapan Pemilu Presiden pada 2009 bersama Boediono sebagai Wakil Presiden.

c. KPU periode 2007-2012

Pembentukan kepengurusan KPU periode 2007-2012 berdasarkan Keppres No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Seleksi Keanggotaan KPU. Bertujuan untuk menghadapi Pemilu 2009. Kemudian, KPU periode 2007-2012 ini dibentuk berdasarkan Keppres No. 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota. KPU yang ketiga ini dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Oktober 2012. Selanjutnya, Presiden ke-6 RI tersebut mengeluarkan Keppres No. 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada 2 Desember 2011. Tim seleksi berjumlah 8 orang dari kalangan akademisi dan tokoh. Bertugas membantu Presiden untuk menetapkan calon Anggota KPU dan calon Anggota Bawaslu yang akan diajukan kepada DPR. Pembentukan tim seleksi ini dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan UU No. 15 Tahun 2011 dan UU sebelumnya pasca perbaikan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

d. KPU periode 2012-2017

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik 7 anggota KPU bersama 5 anggota Bawaslu pada 12 April 2012. Bertujuan untuk menghadapi Pemilu 2014. Pelantikan anggota KPU periode 2012-2017 ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P/tahun 2012, sedangkan pelantikan anggota Bawaslu melalui Keppres Nomor 35/P/tahun 2012.

e. KPU periode 2017-2022

Presiden Joko Widodo melantik 7 orang sebagai komisioner KPU pada 11 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2017. Bertujuan untuk menghadapi Pemilu 2019.

f. KPU periode 2022-2027

Presiden Joko Widodo melantik 7 orang sebagai komisioner KPU pada 11 April 2022.



Struktur Organisasi KPU

4. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Visi

Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) serta jujur dan adil (jurdil).

Misi

Berikut ini misi yang diemban oleh KPU:

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- 2) Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu.
- 3) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan.
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat.
- 6) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

B. Pembahasan

1. Strategi KPU Kota Palu Dalam Menjamin Pemenuhan Hak Politik Warga Binaan Rutan Kelas II A Palu Pada Pemilihan Umum 2024

Pemenuhan hak politik narapidana yang berada dalam Lapas merupakan bagian dari kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Meskipun terbatas dalam keterbatasan fisik dan kebebasan, hak politik mereka relevan dan penting untuk dipenuhi batas yang layak dan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Oleh sebab itu, untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak politik tahanan pada saat pemilu, maka peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak Rumah Tahanan Kelas IIA Palu terkait dengan pemenuhan hak politik yaitu hak memilih narapidana dalam pemilihan umum tahun 2024 di Rumah Tahanan Kelas II A Palu.

Jaminan hak untuk memilih telah diatur dalam konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Lembaga Pemasyarakatan berperan sebagai pihak yang mendukung pemenuhan hak memilih bagi narapidana. Sebagai hak sosial dasar, penting bagi institusi negara untuk memberikan jaminan agar hak-hak tersebut dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku, terutama bagi narapidana yang mengalami pembatasan ruang gerak selama menjalani masa hukuman.

Untuk menjamin bahwa hak pilih narapidana tetap terwujud, pihak Lapas telah menjalin kerja sama dengan KPU sesuai dengan Nota Kesepahaman antara KPU Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor 73//PR.07-NK/01/2022, yang mengatur tentang pemenuhan hak pilih bagi tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan

Cabang Rumah Tahanan Negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum serta pemilu gubernur, bupati, dan wali kota.

Berikut yang disampaikan ketua divisi perencanaan data dan informasi :

“semua warga binaan kami data, terlepas dia apakah warga provinsi banten ,Maluku, dan sebagainya. Semua warga Negara kami catat. Nanti persoalan hak pilihnya itu apakah dia Cuma memilih presiden, DPR,DPRD dan sebagainya itu akan ditentukan berdasarkan KTP nya. Jadi tidak akan mungkin kehilangan hak pilih tanpa di batasi, sepanjang dia memenuhi hak untuk memilih, terdaftar sebagai warga Negara Indonesia pasti dia akan memilih.”³

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa di KPU Palu semua warga binaan selagi dia memenuhi syarat untuk memilih dan terdaftar sebagai warga Negara Indonesia dia tidak akan kehilangan hak pilih.

Palu hal ini ditegaskan oleh bapak ketua divisi perencanaan data dan informasi sebagai berikut:

“mekanismenya KPU datang ke lapas untuk meminta nama binaan untuk di masukkan ke sistem informasi data pemilih , jadi semua warga binaan itu dengan dokumen kependudukannya itu masuk. Sampai di tetapkan DPT kota Palu.”⁴

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa pihak Lapas melaksanakan pendataan untuk penyusunan data pemilu bahwa setiap narapidana yang berhak mendapatkan hak pilih mereka dapat terdaftar dengan benar dan akurat.

³Muhammad Musbah (Ketua divisi perencanaan data dan informasi) wawancara pada tanggal 04 Agustus 2025

⁴Yuliani (sub bagian perencanaan data dan informasi) wawanca pada tanggal 04 Agustus 2025

Prosedur pemilihan bagi warga negara yang sedang menjalani masa pidana dalam hal ini narapidana tidak berbeda dari prosedur yang diterapkan kepada masyarakat lainnya. Setiap warga negara memiliki hak dan posisi yang setara di mata hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara, termasuk mereka yang berasal dari kalangan miskin.

Untuk syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi warga binaan untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut :

“kalau syarat dan ketentuannya hanya KTP saja dan bisa juga kartu keluarga, karena problem di lapas dan rutan ini tidak semua memiliki KTP, makanya ada data dari rutan itu yang kami ambil dan kami catat dan data. Kalau misalnya datanya tidak valid kami melakukan kerjasama dengan lapas dan rutan dengan KPU dan dukcapil, kemudian di lakukan perekaman kepada orang yang datanya tidak valid.”⁵

Dari penjelasan di atas bahwa syarat dan ketentuan yang harus di penuhi warga binaan untuk dapat hak pilihnya hanya dengan menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga, jika KTP nya tidak valid maka langsung di lakukan Perekaman. Upaya Lapas saat pendataan pemilih bekerja sama dengan Disdukcapil kota Palu guna untuk memvalidasi data narapidana. Data yang dimiliki oleh pihak Lapas sebagian besar hanya mencakup nama, alamat, dan jenis kelamin yang tidak cukup untuk memenuhi syarat bagi daftar pemilih. Oleh karena itu adanya kerja sama dengan pihak

⁵Muhammad Musbah (Ketua divisi perencanaan data dan informasi) wawancara pada tanggal 04 Agustus 2025

Disdukcapil yang biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara tahap pemilu terus berlangsung.

Hak untuk memilih dalam pemilihan umum berlaku bagi semua warga masyarakat yang telah memenuhi syarat. Hal ini juga berlaku bagi narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun mereka berstatus sebagai narapidana hak politik mereka tetap setara, tidak ada perbedaan status atau hak politik di antara semua warga negara, termasuk narapidana yang tetap memiliki hak untuk memilih dan dipilih kecuali hak politik mereka dicabut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterbatasan yang dialami narapidana seharusnya ditangani oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak politik mereka, karena meskipun sedang menjalani masa penahanan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia yang diakui undang-undang harus tetap dihormati.

2. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Hak Politik Warga Binaan Rutan Kelas II A Palu Pada Pemilihan Umum 2024

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lainnya perundang-undangan dalam suatu Negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syara' yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah

dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁶

Siyasah dusturiyyah menjadi salah satu aspek penting dalam fikih siyasah, yang berhubungan langsung dengan perumusan Undang-Undang negara. Selain itu, siyasah dusturiyyah juga mencakup pembahasan mengenai konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura, yang semuanya merupakan elemen penting dalam pembentukan produk hukum seperti Undang-Undang. Lebih lanjut, siyasah dusturiyyah juga membahas konsep negara hukum, hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi dan dipenuhi.⁷

Permasalahan dalam *siyassah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁸

Hak untuk memilih dalam pemilihan umum berlaku bagi semua warga masyarakat yang telah memenuhi syarat. Hal ini juga berlaku bagi narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun mereka berstatus sebagai narapidana

⁶Rahardjo Sajipto, *ilmu hukum*, Edisi Revisi (Bandung: Citra Adtya Bakti,1991), 112

⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 178.

⁸ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006). 47

hak politik mereka tetap setara, tidak ada perbedaan status atau hak politik di antara semua warga negara, termasuk narapidana yang tetap memiliki hak untuk memilih dan dipilih kecuali hak politik mereka dicabut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterbatasan yang dialami narapidana seharusnya ditangani oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak politik mereka, karena meskipun sedang menjalani masa penahanan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia yang diakui undang-undang harus tetap dihormati.

Berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut :

“Kami di Rutan Kelas II A Palu berkomitmen untuk menjamin hak konstitusional warga binaan, termasuk hak politik mereka. Pada Pemilu 2024, kami bekerja sama dengan KPU Kota Palu untuk memastikan warga binaan yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Kami menyediakan TPS lokasi khusus di dalam rutan, lengkap dengan petugas KPPS dan pengawasan dari Bawaslu.”⁹

Dari penjelasan di atas Pelaksanaan hak politik warga binaan di Rutan Kelas II A Palu pada Pemilu 2024 menunjukkan komitmen negara dalam menjamin hak konstitusional seluruh warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana. Melalui kerja sama antara pihak Rutan, KPU, dan instansi terkait seperti Dinas Dukcapil, proses pendataan hingga pemungutan suara dapat terlaksana secara tertib dan transparan di TPS lokasi khusus dalam rutan.

Meskipun terdapat tantangan, terutama dalam hal administrasi kependudukan dan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), semua pihak terlibat berupaya

⁹Muhammad Musbah (Ketua divisi perencanaan data dan informasi) wawancara pada tanggal 04 Agustus 2025

maksimal agar warga binaan tetap dapat menyalurkan hak pilihnya. Antusiasme warga binaan dalam mengikuti pemilu juga menjadi indikator bahwa mereka masih memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masa depan bangsa, sekaligus merasa diakui sebagai bagian dari masyarakat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pemilu di Rutan Kelas II A Palu tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan hak politik, tetapi juga sarana edukasi demokrasi dan penguatan integrasi sosial bagi warga binaan. Hal ini menunjukkan bahwa proses demokrasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi.

Sebelum melakukan pemilihan ada bentuk kerja sama yang telah dilakukan oleh KPU Kota Palu dengan Rutan Kelas II A Palu, atau adakah program dan upaya khusus yang dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih dari kalangan warga binaan.

Berdasarkan hasil wawancara :

“sebenarnya kalau untuk partisipasi pemilih kami sudah banyak melakukan sosialisasi di lapas dan rutan, jadi setiap ada tahapan-tahapan yang penting untuk warga binaan tau kami pasti sosialisasikan”¹⁰

Program dan Upaya Khusus KPU untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih

Warga Binaan:

1. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Dalam Rutan

¹⁰ Alfagih Mugaddam Alhabsyi (ketua divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia) pada tanggal 04 Agustus 2025

KPU mengadakan kegiatan sosialisasi tatap muka, simulasi pencoblosan, atau nonton bareng video edukatif tentang pemilu agar warga binaan memahami pentingnya hak pilih mereka.

2. Pemberian Bahan Informasi Pemilu

Seperti pamflet, selebaran, dan brosur tentang pasangan calon, cara mencoblos, dan jadwal pemilu yang disebarkan di dalam rutan agar warga binaan bisa mengenali pilihan mereka secara objektif.

3. Perekaman e-KTP di Dalam Rutan

KPU bekerja sama dengan Dukcapil untuk melakukan perekaman e-KTP bagi warga binaan yang belum memiliki identitas kependudukan, syarat utama untuk bisa memilih.

4. Fasilitas Pemilu Inklusif

KPU menegaskan bahwa warga binaan, selama tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan, tetap memiliki hak suara. Ini adalah bentuk dari pemilu inklusif yang menjangkau semua lapisan masyarakat.

5. Monitoring dan Evaluasi

KPU bersama Bawaslu dan pihak rutan melakukan pemantauan dan evaluasi proses pemilu di TPS lokasi khusus untuk menjamin transparansi dan keadilan.

Pemilihan yang dilakukan di rutan tersebut ada petugas kpps yang khusus ditugaskan di rutan kelas II A Palu

Berikut wawancara saya dengan narasumber :

“pada saat kami sudah menerima data dan sudah melakukan sosialisasi, kami sudah sampaikan petugas lapas dan rutan mohon nanti dari pihak lapas dan rutan supaya untuk memudahkan.”¹¹

Dari penjelasan di atas bahwa petugas yang ditugaskan untuk pemilihan nanti dari pihak lapas dan rutan tersebut di karenakan untuk memudahkan, karena kita ketahui sendiri di lapas dan rutan ini tidak sembarang, mereka punya prosedur sendiri makanya petugas pemilihan itu ASN dari lapas tersebut.

Ada beberapa prinsip-prinsip *Siyyasah Dusturiyah*

1. Prinsip Kedaulatan

Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.¹²

2. Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan

¹¹ Alfagih Mugaddam Alhabsyi (ketua divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia) pada tanggal 04 Agustus 2025

¹² Jilmly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan keadilan ditemukan dalam Al-Qur'an dalam surat As-Syura: 15.

فَإِذْ لَكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ أَمِنْتُ بِمَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا
 أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَآلِيهِ
 الْمَصِيرُ ۚ

Terjemahnya :

”Oleh karena itu, serulah (mereka untuk beriman), tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Nabi Muhammad), dan janganlah mengikuti keinginan mereka. Katakanlah, “Aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagimu perbuatanmu. Tidak (perlu) ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali.

3. Prinsip musyawarah dan ijma

Prinsip musyawarah ditemukan dalam Al-Qur'an dalam surat As-Syura: 38. musyawarah dan Ijma' adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui consensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا
 رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ

Terjemahnya :

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan)

dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka¹³.

4. Prinsip hak dan kewajiban Negara dan rakyat

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Beberapa hak warga negara yang perlu di lindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi¹⁴.

Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al Qur'an Surat An-Nisa: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).¹⁵

¹³ Q.S. As-Syura /42: 38

¹⁴ Subhi Mahmassani, Arkan Huquq al-Insan Vol 2, No. 1, 2017

¹⁵ Q.S. An-Nisa' /4: 59

Prinsip hak dan kewajiban Negara dan rakyat terhadap Hak Politik Warga Binaan Rutan Kelas II A Palu Pada Pemilihan Umum 2024 sudah sesuai karena semua warga binaan selagi dia memenuhi syarat untuk memilih dan terdaftar sebagai warga Negara Indonesia dia tidak akan kehilangan hak pilih.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan

1. Strategi KPU Kota Palu Dalam Menjamin Pemenuhan Hak Politik Warga Binaan Rutan Kelas II A Palu Pada Pemilihan Umum 2024 KPU Palu, semua warga binaan selagi dia memenuhi syarat untuk memilih dan terdaftar sebagai warga Negara Indonesia dia tidak akan kehilangan hak pilih. Prosedur pemilihan bagi warga negara yang sedang menjalani masa pidana dalam hal ini narapidana tidak berbeda dari prosedur yang diterapkan kepada masyarakat lainnya. Setiap warga negara memiliki hak dan posisi yang setara di mata hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara, termasuk mereka yang berasal dari kalangan miskin.
2. Tinjauan *Siyyasah Dusturiyah* terhadap Hak Politik Warga Binaan Rutan Kelas II A Palu Pada Pemilihan Umum 2024, Dalam teori politik Islam, penguasa berkewajiban menjamin hak-hak warga negara, termasuk hak politik, sebagai bagian dari tanggung jawab untuk menegakkan keadilan (*iqamat al-'adl*) dan mewujudkan kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, pemberian hak pilih bagi warga binaan merupakan bentuk implementasi prinsip siyasah yang demokratis, adil, dan maslahat.

B. Implikasi Penelitian

1. KPU Kota Palu disarankan untuk terus meningkatkan koordinasi dengan pihak Rutan, Dinas Dukcapil, dan Bawaslu dalam proses pendataan dan pelaksanaan pemilu. Koordinasi yang lebih intensif dan terjadwal akan meminimalisir kendala teknis dan administratif, serta memastikan tidak ada warga binaan yang kehilangan hak pilihnya.
2. KPU perlu memperbanyak kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi warga binaan, dengan metode yang menyesuaikan kondisi lapas/rutan. Materi sosialisasi bisa dikemas dalam bentuk sederhana dan mudah dipahami, serta dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang hari pemungutan suara.
3. Disarankan agar KPU juga memberikan edukasi mengenai pentingnya hak politik warga binaan kepada petugas Rutan. Pemahaman yang baik dari petugas akan membantu menciptakan suasana yang kondusif dan mendukung pelaksanaan pemilu di dalam lingkungan tertutup.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* Jakarta: Kencana, 2003

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Bandar Maju, 2008

Doris Rahmat, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", Vol. 3, No. 2

I Made Wiratha, *pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006

Jeffry crisbiantoro, "lembaga penyelenggara pemilihan umum dalam Pembentukan badan ad hock di kabupaten konawe", *urnal sains, teknik dan kemasyarakatan*, volume 1 no.3

Jilmly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Nurhidayat Sardini, *Warga Binaan Perasyarakatan, (WBP), Inklusif, Partisipasi*. Jurnal di Terbitkan, Oleh Mahasiswa dan Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang: Kampus Universitas Diponegoro 2011

Nurjayanti, *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Constitutional Complaint Sebagai Hak Warga Negara Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020*, fakultas syariah Institut agama islam negeri palopo 2023

Nilwan Wize Ananda Zen, "*Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara The Protector Citizen's Constitutional Right) Dengan Implementasi Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan Constitutional Complaint Di Korea Selatan*"

Najichah, "*Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum Menyoal Keadilan Hukum Dan Hak Konstitusi Di Indonesia*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Volume 2, No.2

Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Mita Yuyun Alina, *Penempatan Narapidana Di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Diponegoro Law Review, Vol. 1 No.4 Tahun 2012

- Republik Indonesia, “*Undang-Undang R.I Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*”, Menteri Negara Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta : 1999
- Rusman, *pemenuhan hak-hak narapidana di rutan baru ditinjau dari perspektif ham*, universitas hasanudin makasar.
- Rhoda E. Howord, 2000, *Penjelajah Dalih Relativisme Budaya*, (Jakarta: PT Pustaka Utama, Grafiti.,2000
- Robert L, Gibson & Marianne H. Mitchell, *Bimbingan Dan Konseling*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2016
- Santosa, *Tuntutan untuk mewujudkan tatanan demokratis*, Jakarta: Ranamedia, 2021
- Saifullah, *Metodologi Penelitian* Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006
- Suwarto, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* , Jakarta : Raja Grafindo, 1994
- Subhi Mahmassani, *Arkan Huquq al-Insan* Vol 2, No. 1,
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Surakarta: UNS Press, 1989,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 306.
- Titik Tri Wulan, 2011, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- YB Setiawan, *Pemilihan Umum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.iainpalu.ac.id> Email: fasya@iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : Hariati Yunus NIM : 183210018
TTL : Toni-Toni, 14-Juli-1999 Jenis Kelamin : Perempuan
Prodi : Hukum Tata Negara Semester : 10
Alamat : Jl. Purnawiratah HP : 082291408419

Judul :

1. Judul I

Strategi Komisi perlindungan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah dalam memberikan jaminan HAM perspektif Siyash Dusturiyah

2. Judul II

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketertiban umum.

3. Judul III

Implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga desa terhadap masa jabatan ketua Rumah Tetangga (RT) di Desa Diule.

Palu,.....2023

Mahasiswa,

At.
(Hariati Yunus)
NIM. 183210018

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan

Pembimbing I : Dr. Muh. Akbar

Pembimbing II : Bandy Atun, M.H.

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan,
Kelembagaan & Kerjasama

Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.
NIP. 19641206 200012 1 001

Ketua Program Studi

Hani Xaldin, S. Pd. I., M.H.
NIP.
19821212 201503 1 002

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 241 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Membaca** : Surat saudara : **Hariati Yunus / NIM 18.3.21.0018** mahasiswa Program Studi **Hukum Tatanegara Islam** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Strategi Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah Dalam Memberikan Jaminan HAM Perspektif Siyasah Dusturiyah.**
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Pertama : 1. Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)
2. Randy Atma R. Massi, S.H., M.H. (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 25 Mei 2023

Dekan


(Dr. Ubay S. Ag., M.Si)
NIP. 197007201999031008

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan wawancara dalam pedoman wawancara ini, menggunakan rumus **5w+1H** yakni what (apa), when (kapan), where (dimana), who (siapa), why (kenapa) dan how (bagaimana/berapa). Kemudian pertanyaan wawancara ini diberikan kepada pihak yang di perlukan dalam teknik pengumpulan data pada tahap wawancara. Dan pertanyaan wawancara ini sesuai dengan judul dari penelitian ini yakni Strategi Kpu Kota Palu Dalam Menjamin Pemenuhan Hak Politik Warga Binaan Rutan Kelas Ii A Palu Pada Pemilihan Umum 2024. berikut beberapa pertanyaan wawancara :

1. Apa strategi yang di gunakan kpu kota palu dalam pemenuhan hak politik warga binaan rutan kelas II A Palu dalam proses pemilihan umum ?
2. Bagaimana mekanisme pendaftaran pemilih bagi warga binaan di rutan kelas II A Palu ?
3. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi warga binaan untuk dapat menggunakan hak pilihnya ?
4. Apa saja bentuk kerja sama yang telah dilakukan oleh kpu kota palu dengan rutan kelas II A palu ,atau adakah program dan upaya khusus yang dilakukan kpu untuk meningkatkan pertisipasi pemilih dari kalangan warga binaan ?
5. Apakah ada petugas kpps yang khusus ditugaskan di rutan kelas II A Palu ?
6. Bagaimana kpu memastikan kerahasiaan dan keamanan hak pilih warga binaan ?

7. Bagaimana kpu mendistribusikan logistik pemilu (misalnya , surat suara , kotak suara) ke rutan kelas II A palu ?
8. Apa saja kendala yang di hadapi kpu dalam memastikan hak pilih warga binaan terpenuhi ?
9. Bagaimana kpu menindaklanjuti jika terjadi pelanggaran atau permasalahan dalam proses pemungutan suara di rutan ?
10. Apakah ada data terkait jumlah warga binaan yang terdaftar sebagai pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu terakhir (2024) ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 1057/ Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /07/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 17 Juli 2025

Yth. Ketua KPU Kota Palu

Di -
Palu

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Hariati Yunus
NIM : 183210018
TTL : Toli- Toli, 14 Juli 1999
Semester : XIV (Empat Belas)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)
Alamat : Jl. Umar Syarif

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Fiqyah Dusturiyah Terhadap Strategi KPU Kota Palu dalam Menjamin Pemenuhan Hak Politik Warga Binaan Rutan Kelas II A Palu Pada Pemilihan Umum 2024*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum
2. Randy Atma R Massi., SH. MH.

Untuk maksud tersebut, diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Kantor KPU Kota Palu .

Demikian surat ini, atas Perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wasalam

an. Dekan,

Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan



Dr. M. Masduki, Lc., M.H.I.
NIP. 1960320 201403 2 006



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu – Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 457270 Fax (0451) 457271

SURAT KETERANGAN

Nomor : 351 /PP.07-SD/7271/VIII/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yuliani, S.Sos
NIP : 19810527 200912 2 002
Jabatan : Plh. Sekretaris KPU Kota Palu

Menyatakan bahwa Mahasiswa Strata 1 di bawah ini :

Nama : Hariati Yunus
NIM : 183210018
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)

Sesuai surat izin penelitian nomor : 1057/Un24/F.II.I/PP.00.9/07/2025 telah selesai melakukan penelitian di Kantor KPU Kota Palu.

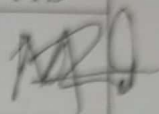
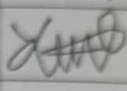
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 11 Agustus 2025

Plh. Sekretaris



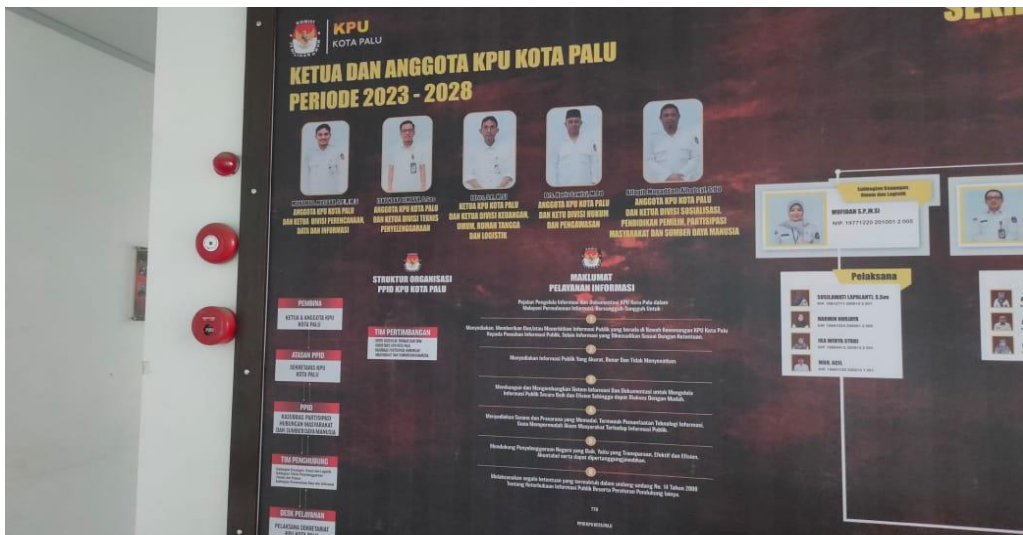
DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Keterangan	TTD
1	Muhammad Musbah S.PI.,M.SI	Ketua devisi perencanaan data dan informasi	
2	Yuliani S.Sos	sub bagian perencanaan data dan informasi	
3	Alfagih Mugaddam Alhabsyi S.Ud	ketua devisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia	

DOKUMENTASI



Tampak Depan Kantor KPU



Struktur Organisasi



KECAMATAN/.....: PALU TIMUR

KABUPATEN/KOTA : KOTA PALU

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

DAERAH PEMILIHAN : KOTA PALU 1

LAMPIRAN MODEL

D. HASIL KECAMATAN-

DPD KABKO

Halaman 1 Lembar 2

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/DESA: **LOLU UTARA**

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PENDAHAN	TPS 016	TPS 017	TPS 018	TPS 019	TPS 020	TPS 021	TPS 022	TPS 023	TPS 024	TPS 025	TPS 901	TPS 902				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
A	DATA PEMILIH																	
		LK	1.746	136	131	145	127	134	136	113	126	134	146	210	210		3.494	
		PR	1.923	147	128	133	119	141	152	140	139	157	146	0	0		3.325	
		JML	3.669	283	259	278	246	275	288	253	265	291	292	210	210		6.819	
B	PENGGUNA HAK PILIH																	
		LK	1.198	92	93	92	83	91	101	91	92	101	105	0	0		2.139	
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	PR	1.353	112	96	97	85	106	115	112	108	122	119	0	0		2.425	
		JML	2.551	204	189	189	168	197	216	203	200	223	224	0	0		4.564	
		LK	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	29	20		56	
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	PR	4	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		9	
		JML	10	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	29	21		65	
		LK	43	2	3	0	6	0	9	1	5	0	0	15	14		98	
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	PR	48	1	5	1	2	0	2	2	4	0	1	0	0		66	
		JML	91	3	8	1	8	0	11	3	9	0	1	15	14		164	
		LK	1.247	94	96	92	89	92	110	92	97	101	105	44	34		2.293	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	PR	1.405	113	104	98	87	107	117	114	112	122	120	0	1		2.500	
	JML	2.652	207	200	190	176	199	227	206	209	223	225	44	35		4.793		

Rekapitulasi perolehan suara TPS Rutan Maesa Kode 901 & 902



Kecamatan : PALU TIMUR
Kabupaten / Kota : KOTA PALU
Provinsi : SULAWESI TENGAH

Lampiran Model
D. HASIL KECAMATAN-DPD

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN: **LOLU UTARA**

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PENDAHULUAN	TPS 016	TPS 017	TPS 018	TPS 019	TPS 020	TPS 021	TPS 022	TPS 023	TPS 024	TPS 025	TPS 901	TPS 902		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
NOMOR DAN NAMA CALON																
1	AAN ARIF LATADANO, S.T.	45	4	1	3	6	3	1	1	0	2	4	2	7	79	
2	ABCDARA MUHAMMAD AKBAR SUPRATMAN, S.H.	203	10	15	19	7	21	16	10	14	9	15	17	9	365	
3	Dr. ABDUL RACHMAN THAHIA, S.H., M.H.	153	10	12	11	6	3	13	8	8	7	13	15	15	274	
4	AHMAD SYAIPULLAH MALONDA, S.P.	93	8	9	7	2	6	7	15	12	113	23	7	7	309	
5	ANDHIKA MAYREZAL AMIR, S.H., M.Ks.	97	5	2	2	5	3	14	10	16	4	1	6	4	169	
6	ANDI PARENRENGI, S.T.	106	17	14	14	1	8	11	3	3	2	5	1	1	186	
7	ARIFIN MUNIRI, S.H., MPT.	138	3	28	6	0	11	4	3	1	3	4	5	3	211	
8	BUDIMAN JAYA ASHARI	38	1	2	1	0	1	0	0	0	1	2	2	1	49	
9	EVA SURANTI H BANDE, S.Sos.	53	6	5	5	3	2	1	4	4	3	3	4	4	101	
10	FEBRIYANTHI HONGKIRIWANG, S.Si., Apt.	254	4	12	14	44	24	36	19	19	20	48	6	10	510	
11	IKHAI BASIR KHAN	109	12	11	9	3	10	6	8	2	4	10	6	8	198	
12	LUKY REMER, S.E.	238	5	9	19	39	39	27	26	12	7	17	2	6	446	
13	Ir. MOH. FAIZAL MANG, M.M.	44	21	1	1	0	3	0	1	1	2	0	1	1	76	
14	MUGIRA, S.H.	78	8	2	6	2	4	3	5	5	1	4	6	10	134	
15	H. MUSTAR LABOLO, S.Sos., M.Pd.	76	4	3	9	0	3	0	4	11	1	3	1	2	117	
16	PERI COKROAMINOTO DEWANTORO, S.Pd.	16	0	0	0	0	0	1	1	1	0	9	1	3	32	
17	RAFIQ AL-AMRI	232	17	21	19	2	12	33	19	43	14	14	11	14	451	
18	Pdt. RINALDI DAMANIK	123	14	5	6	21	13	13	40	23	6	16	6	4	290	
19	RITI ZAHRIA	19	1	3	1	1	1	3	3	1	3	1	1	5	43	
20	SOHARDI, S.Th.I.	11	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	18	

Rekapitulasi perolehan suara TPS Rutan Maesa Kode 901 & 902



Kecamatan : PALU TIMUR
Kabupaten / Kota : KOTA PALU
Provinsi : SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN MODEL
D. HASIL KECAMATAN-PPWP Halaman 1 Lembar 2

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN: **LOLU UTARA**

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PEMILIH	TPS 016	TPS 017	TPS 018	TPS 019	TPS 020	TPS 021	TPS 022	TPS 023	TPS 024	TPS 025	TPS 901	TPS 902		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A. DATA PEMILIH																
1	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	1.746	136	131	143	127	134	136	113	126	134	146	210	210	3.494
		PR	1.923	147	128	133	119	143	132	140	139	192	156	0	0	3.328
		JML	3.669	283	259	278	246	279	268	253	265	291	292	210	210	6.819
B. PENGGUNA HAK PILIH																
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	1.185	92	93	92	83	91	101	91	82	101	103	0	0	2.126
		PR	1.341	112	98	97	83	108	115	112	108	122	119	0	0	2.413
		JML	2.526	204	189	189	168	197	216	203	209	223	224	0	0	4.539
2	Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK	27	3	0	1	1	1	9	0	9	7	3	112	142	368
		PR	34	11	3	0	1	1	2	0	0	2	6	0	1	61
		JML	61	14	3	1	2	2	11	0	0	9	9	112	143	369
3	Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	42	2	3	0	6	0	0	1	5	0	0	15	34	88
		PR	45	1	3	1	2	0	0	2	4	0	1	0	0	61
		JML	87	3	4	1	8	0	0	3	9	0	1	15	34	149
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	1.254	99	96	93	90	92	110	92	97	108	108	127	156	2.522
		PR	1.420	124	104	98	88	107	117	114	112	124	126	0	0	1.535
		JML	2.674	223	200	191	178	199	227	206	209	232	234	127	157	4.057

Rekapitulasi perolehan suara TPS Rutan Maesa Kode 901 & 902



Penulis dengan Staf KPU Muhammad Kunaefi S.Sos tanggal 04 Agustus 2025



Penulis dengan Staf KPU Muhammad Musbah S.Pi.,M.Si tanggal 04 Agustus 2025



Penulis dengan Staf KPU Yuliani S.Sos tanggal 04 Agustus 2025

RIWAYAT HIDUP

Nama : Hariati Yunus

Tempat Tanggal Lahir : Toli-Toli, 14 Juli 1999

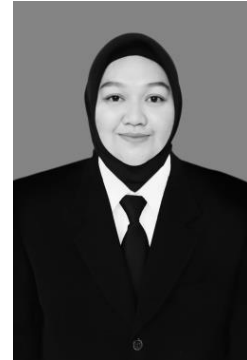
Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl Umar Syarif

Nomor HP : 082291408414

Email : hariatiyunus1@gmail.com



Riwayat Pendidikan

- TK Kartika Chandra Kirana (2005-2007)
- SD Negeri 2 Tambun(2007- 2012)
- SMP Negeri 3 Toli-Toli(2012 - 2015)
- SMA Negeri 1 Toli-Toli Utara (2015- 2017)
- S1 Program Studi Hukum Tata Negara Islam 2025